



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 502 TAHUN 2024

TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi urbanisasi dan pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan program transmigrasi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pemerataan penduduk, dan pemerataan lapangan kerja;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan, dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan calon transmigran Kabupaten Bantul yang akan ditempatkan di lokasi tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 166);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul yang akan Ditempatkan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Calon Transmigran Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN
BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN
MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2024

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	ALAMAT
1.	JAYULI	DK Dengokan RT 51, Srigading, Sanden
2.	SUHARDI	Balong Lor RT 04, Potorono, Banguntapan
3.	NUR ROMADHONI	Gentan RT 03, Caturharjo, Pandak
4.	EKA SANTOSA	Jl. Imogiri Timur, Dladan Nglebeng RT 06, Tamanan, Banguntapan
5.	DESAWAN THOAT FIRMANHAQ	Bangun Graha Sedayu No 92 Blok C, Pereng Wetan, Argorejo, Sedayu
6.	RUHONO	Genen DK Tegalurung RT 2, Gilangharjo, Pandak

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO